



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO;**
2. Tempat lahir : Jorong;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 07 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT. 011/RW. 002 Desa Jorong
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram berat bersih 14,17 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 13,95 gram, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;

- 1 (satu) buah bekas teh kotak;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO pada Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO dihubungi oleh Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) via telephone guna mengambil paket narkotika jenis sabu milik Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) yang saat itu di letakan / diranjau di pinggir jalan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan nantinya Terdakwa juga disuruh oleh

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu itu ke daerah pelaihari dengan upah imbalan berupa uang yang nantinya akan Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) berikan kepada Terdakwa. Setelah mendengarkan permintaan dan instruksi dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) dan pada sekitar pukul 19.00 wita, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke pinggir jalan di daerah Muara Kintap Kecamatan kintap kabupaten tanah laut guna mengambil paket narkoba jenis sabu itu, dimana saat itu Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di sebuah bekas kotak minuman teh kotak yang diletakan di pinggir jalan. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke pelaihari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya Terdakwa di pelaihari tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang menunggu orang suruhan dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi KHALILURRAHMAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi KHALILURRAHMAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KHOIRUL FITRIONO yang merupakan warga setempat langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui merupakan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita yang dilakukan oleh BRIPDA MAULANA MALIK IBRAHIM dengan disaksikan oleh MUHAMMAD SAUFI, Saksi KHALILLURRAHMAN dan juga Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0625 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO pada Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO dihubungi oleh Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) via telephone guna mengambil paket narkotika jenis sabu milik Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) yang saat itu di letakan / diranjau di pinggir jalan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan nantinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu itu ke daerah pelaihari dengan upah imbalan berupa uang yang nantinya akan Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) berikan kepada Terdakwa. Setelah mendengarkan permintaan dan instruksi dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) dan pada sekitar pukul 19.00 wita, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke pinggir jalan di daerah Muara Kintap Kecamatan kintap kabupaten tanah laut guna mengambil paket narkotika jenis sabu itu, dimana saat itu Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di sebuah bekas kotak minuman teh kotak yang diletakan di pinggir jalan. Setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke pelaihari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya Terdakwa di pelaihari tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang menunggu orang suruhan dari Saudara AMAT (Tidak Tertangkap (DPO)) tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi KHALILURRAHMAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi KHALILURRAHMAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KHOIRUL FITRIONO yang merupakan warga setempat langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu)

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui merupakan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita yang dilakukan oleh BRIPDA MAULANA MALIK IBRAHIM dengan disaksikan oleh MUHAMMAD SAUFI, Saksi KHALILLURRAHMAN dan juga Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0625 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Khalillurrahman Bin Mukandam**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan tugu pelaihari yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Khoirul Fitriyono yang merupakan warga setempat langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui merupakan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa : 3 (tiga) narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram di temukan di dalam bungkus kemasan minuman teh kotak di kantong celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone di temukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai dari 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang suruhan dari Saudara Amat (DPO), dikarenakan saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Saudara Amat (DPO);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu nantinya tersangka dijanjikan akan diberikan uang dari saudara Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan tugu pelaihari yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Khoirul Fitriyono yang merupakan warga setempat langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui merupakan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa : 3 (tiga) narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 14,17 gram di temukan di dalam bungkus kemasan minuman teh kotak di kantong celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone di temukan di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai dari 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang suruhan dari Saudara Amat (DPO), dikarenakan saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Saudara Amat (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu nantinya tersangka dijanjikan akan diberikan uang dari saudara Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) via telephone guna mengambilkan paket narkotika jenis sabu milik Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) yang saat itu di letakan / diranju di pinggir jalan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan nantinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu itu ke daerah pelaihari dengan upah imbalan berupa uang yang nantinya akan Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) berikan kepada Terdakwa. Setelah mendengarkan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dan instruksi dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) dan pada sekitar pukul 19.00 wita, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke pinggir jalan di daerah Muara Kintap Kecamatan kintap kabupaten tanah laut guna mengambil paket narkoba jenis sabu itu, dimana saat itu Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di sebuah bekas kotak minuman teh kotak yang diletakan di pinggir jalan. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke pelaihari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya Terdakwa di pelaihari tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang menunggu orang suruhan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunggu orang suruhan saudara Amat (DPO), orang suruhan Amat (DPO) tersebut telah datang dan Terdakwa sudah sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke tangan orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut, tetapi pada saat tersebut datang Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sehingga orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut kabur dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang;
- Bahwa orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut adalah merupakan anak dari saudara Amat (DPO) sendiri;
- Bahwa pada saat saudara Amat (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan sesuatu, Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut adalah paket narkoba jenis sabu, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang dari saudara Amat (DPO) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang suruhan Amat (DPO);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram berat bersih 14,17 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 13,95 gram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) buah bekas teh kotak;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) via

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone guna mengambil paket narkoba jenis sabu milik Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) yang saat itu di letakan / diranjau di pinggir jalan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan nantinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu itu ke daerah pelaihari dengan upah imbalan berupa uang yang nantinya akan Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) berikan kepada Terdakwa. Setelah mendengarkan permintaan dan instruksi dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) dan pada sekitar pukul 19.00 wita, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke pinggir jalan di daerah Muara Kintap Kecamatan kintap kabupaten tanah laut guna mengambil paket narkoba jenis sabu itu, dimana saat itu Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di sebuah bekas kotak minuman teh kotak yang diletakan di pinggir jalan. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke pelaihari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya Terdakwa di pelaihari tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang menunggu orang suruhan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunggu orang suruhan saudara Amat (DPO), orang suruhan Amat (DPO) tersebut telah datang dan Terdakwa sudah sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke tangan orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut, tetapi pada saat tersebut datang Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sehingga orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut kabur dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang;
- Bahwa orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut adalah merupakan anak dari saudara Amat (DPO) sendiri;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara Amat (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan sesuatu, Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut adalah paket narkoba jenis sabu, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang dari saudara Amat (DPO) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang suruhan Amat (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita yang dilakukan oleh BRIPDA MAULANA MALIK IBRAHIM dengan disaksikan oleh MUHAMMAD SAUFI, Saksi KHALILLURRAHMAN dan juga Terdakwa SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0625 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “tanpa hak atau melawan hukum”, sub elemen kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “narkotika golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0625 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2024 menyatakan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, 1 (satu) buah bekas kotak the kotak, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) via telephone guna mengambilkan paket narkotika jenis sabu milik Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) yang saat itu di letakan / diranjau di pinggir jalan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan nantinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu itu ke daerah pelaihari dengan upah imbalan berupa uang yang nantinya akan Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) berikan kepada Terdakwa. Setelah mendengarkan permintaan dan instruksi dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) dan pada sekitar pukul 19.00 wita, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke pinggir jalan di daerah Muara Kintap Kecamatan kintap kabupaten tanah laut guna mengambil paket narkotika jenis sabu itu, dimana saat itu Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di sebuah bekas kotak minuman teh kotak yang diletakan di pinggir

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju ke pelaihari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya Terdakwa di pelaihari tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang menunggu orang suruhan dari Saudara Amat (Tidak Tertangkap (DPO)) tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pinggir Jalan di Taman Tugu yang beralamat di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunggu orang suruhan saudara Amat (DPO), orang suruhan Amat (DPO) tersebut telah datang dan Terdakwa sudah sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke tangan orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut, tetapi pada saat tersebut datang Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Khalilurrahman (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sehingga orang suruhan saudara Amat (DPO) tersebut kabur dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang;

Menimbang bahwa pada saat saudara Amat (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan sesuatu, Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut adalah paket narkoba jenis sabu, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang dari saudara Amat (DPO) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang suruhan Amat (DPO);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk dijual dengan memperoleh keuntungan, dengan demikian telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "tanpa hak atau melawan hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang bahwa Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, yaitu

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang bukan merupakan jenis tanaman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram dan berat bersih 14,17 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram berat bersih 14,17 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 13,95 gram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) buah bekas teh kotak;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia
- Barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jumlahnya relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFULLAH Alias POLAH Bin YONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 14,74 gram berat bersih 14,17 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.40 wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 13,95 gram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) buah bekas teh kotak;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor wathshaap terpasang 083836012382;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024**, oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelahari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)